

Strategi Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

ABSTRACT

Corruption is a systemic problem that endangers national development. Universities have a strategic responsibility to shape students with integrity through anti-corruption education. This study aims to identify the integration strategies of anti-corruption education into the higher education curriculum in Indonesia. The method used is a qualitative-descriptive library research, with data sources derived from books, journals, policy documents, and implementation reports from the last five years. The findings reveal three models of integration strategies: (1) a stand-alone course model, (2) an insertion/infusion model into existing courses, and (3) a holistic integration model encompassing curriculum, campus culture, and governance. Although approximately 80% of universities have reported implementing anti-corruption education, field practices remain diverse and require clearer minimum standards. The limited capacity of educators constitutes a major challenge in transforming values from the cognitive to the affective and psychomotor domains. This study provides theoretical contributions and practical policy recommendations for higher education stakeholders.

Keywords: Anti-Corruption Education, Integration Strategy, Higher Education Curriculum

ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah sistemik yang membahayakan pembangunan nasional. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis membentuk mahasiswa berintegritas melalui pendidikan anti korupsi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan kualitatif-deskriptif dengan sumber data dari buku, jurnal, dokumen kebijakan, dan laporan implementasi lima tahun terakhir. Hasil penelitian menemukan tiga model strategi integrasi: (1) mata kuliah mandiri, (2) insersi/sisipan dalam mata kuliah yang sudah ada, dan (3) integrasi holistik yang mencakup kurikulum, budaya kampus, serta tata kelola. Meskipun sekitar 80% perguruan tinggi telah melaporkan integrasi, implementasi masih beragam dan membutuhkan standar minimum yang jelas. Keterbatasan kapasitas pengajar menjadi tantangan utama dalam transformasi nilai dari ranah kognitif ke afektif dan psikomotorik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pemangku kepentingan pendidikan tinggi.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Strategi Integrasi, Kurikulum Pendidikan Tinggi

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tapi juga merusak sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat 1.158 kasus korupsi yang diusut, dengan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp 35 triliun. Angka ini hanyalah puncak gunung es dari fenomena korupsi yang sesungguhnya, mengingat banyak kasus tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi. Lebih memprihatinkan lagi, korupsi tidak lagi menjadi monopoli kalangan elit politik dan birokrat, melainkan telah merambah ke berbagai sektor termasuk lembaga pendidikan. Kasus-kasus suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan kampus, jual beli gelar akademik, serta pungutan liar dalam proses penerimaan mahasiswa baru menjadi bukti bahwa korupsi telah menginfiltrasi institusi yang seharusnya menjadi benteng moralitas bangsa.

Fenomena ini semakin mengkhawatirkan ketika korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan sebanding. Strategi pemberantasan korupsi yang dikenal dengan pendekatan trisula—penindakan, pencegahan, dan pendidikan—telah menjadi landasan utama kebijakan nasional. Namun pendekatan penindakan dan pencegahan yang bersifat represif dan administratif memiliki keterbatasan dalam mengubah pola pikir dan perilaku koruptif secara fundamental. Oleh karena itu inilah pentingnya pendidikan sebagai instrumen strategis yang bersifat preventif dan transformatif. Berbeda dengan penindakan yang bersifat kuratif, pendidikan berupaya menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran sejak dini sehingga individu memiliki benteng internal yang kokoh untuk menolak godaan korupsi di masa depan.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan anti korupsi semakin menguat setelah reformasi, yang ditandai dengan berbagai kebijakan formal, antara lain Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 yang mewajibkan pendidikan antikorupsi diberikan kepada seluruh mahasiswa. Regulasi ini menjadi payung

hukum yang penting, namun kebijakan di atas kertas belum menjamin keberhasilan implementasi di lapangan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana seharusnya pendidikan anti korupsi diintegrasikan ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Apakah cukup dengan menambah satu mata kuliah baru, atau diperlukan strategi yang lebih terstruktur dan menyeluruh? Apakah nilai-nilai anti korupsi cukup diajarkan secara kognitif melalui ceramah di kelas, atau harus dihayati melalui pengalaman nyata dalam interaksi keseharian? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak pentingnya kajian tentang strategi integrasi yang tepat dan efektif.

Sejumlah perguruan tinggi telah mengambil inisiatif baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk merumuskan dan mengimplementasikan berbagai model integrasi. Beberapa kampus seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Diponegoro telah menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Sementara itu, universitas lainnya memilih model insersi, yakni menyisipkan nilai-nilai anti korupsi ke dalam mata kuliah yang sudah ada seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, atau mata kuliah keagamaan yang relevan. Bahkan, KPK bersama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam telah meluncurkan Buku Panduan Sisipan Pendidikan Anti Korupsi yang dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya pada mata kuliah yang termasuk dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum. Model inilah yang kemudian dikenal sebagai strategi insersi.

Meskipun demikian keberagaman model implementasi ini belum diiringi dengan evaluasi komprehensif tentang efektivitas masing-masing strategi. Apakah model mata kuliah mandiri lebih efektif dibanding model insersi? Apakah faktor geografis, jenis perguruan tinggi (negeri vs swasta, umum vs keagamaan), dan latar belakang mahasiswa mempengaruhi keberhasilan implementasi? Apakah strategi yang berhasil di satu kampus dapat direplikasi di kampus lain dengan karakteristik berbeda? Kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) inilah yang menjadi justifikasi akademik bagi dilakukannya penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis secara mendalam berbagai strategi integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan: (1) memetakan model-model integrasi yang telah diimplementasikan di berbagai perguruan tinggi; (2) mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi; (3) mengevaluasi efektivitas relatif dari masing-masing model; serta (4) merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi acuan bagi pengembangan pendidikan anti korupsi di masa depan.

Urgensi penelitian ini menunjukkan Indonesia berada dalam situasi darurat korupsi yang membutuhkan intervensi cepat dan tepat sedangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sangat ditentukan oleh bagaimana pendidikan tinggi mampu mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga berintegritas tinggi. Dengan kata lain, pendidikan anti korupsi bukan sekadar mata kuliah tambahan yang bersifat melengkapi, melainkan kebutuhan fundamental yang menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, strategi integrasinya harus dirancang secara cermat, berbasis bukti, dan adaptif terhadap konteks lokal.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi, dokumen kebijakan pemerintah, laporan penelitian, serta materi diseminasi dan sosialisasi dari lembaga terkait seperti KPK dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Rentang waktu sumber data dibatasi pada lima tahun terakhir (2021-2026) untuk memastikan relevansi dan aktualitas. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antarvariabel.

Sistematika penulisan artikel ini adalah pertama pendahuluan yang dipaparkan, selanjutnya menyajikan tinjauan pustaka yang membahas konsep korupsi dan pendidikan anti korupsi, landasan hukum dan kebijakan, serta berbagai model integrasi yang telah dikembangkan. Bagian metode penelitian akan menjelaskan secara rinci pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan. Bagian pembahasan akan menguraikan temuan penelitian secara sistematis, mulai dari stratifikasi model integrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, tantangan yang dihadapi, hingga analisis efektivitas masing-masing strategi. Terakhir, bagian penutup akan menyajikan simpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran-saran praktis bagi para pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai konsep, teori, dan temuan empiris yang telah terdokumentasi dalam literatur tanpa harus melakukan pengumpulan data primer di lapangan. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang bersifat konseptual-analitis yakni mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi strategi integrasi pendidikan anti korupsi yang telah dan dapat diimplementasikan di perguruan tinggi.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen tertulis, yang meliputi:

1. Buku teks dan buku ajar pendidikan anti korupsi yang diterbitkan oleh penerbit nasional terpercaya dalam kurun waktu 2021-2026;
2. Artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang membahas topik pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi;
3. Dokumen kebijakan resmi berupa peraturan perundang-undangan, instruksi presiden, peraturan menteri, dan surat edaran yang relevan;
4. Laporan penelitian, disertasi, tesis, dan skripsi yang relevan;
5. Materi diseminasi, sosialisasi, dan publikasi resmi dari lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yakni penelusuran dan pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan melalui berbagai sumber, baik daring (perpusnas.go.id, scholar.google.co.id, repository perguruan tinggi) maupun luring. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran meliputi “pendidikan anti korupsi”, “integrasi kurikulum”, “perguruan tinggi”, “strategi pembelajaran”, dan kombinasi variasi dari ketiganya. Semua sumber data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi: relevansi dengan topik, kredibilitas sumber, dan kurun waktu terbit lima tahun terakhir (2021-2026). Sumber yang tidak memenuhi kriteria tersebut dieksklusikan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan analisis tematik (*thematic analysis*). Langkah-langkah analisis meliputi: reduksi data (pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data mentah), penyajian data (pengorganisasian data ke dalam pola dan kategori yang memudahkan penarikan kesimpulan), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (interpretasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian). Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari berbagai sumber data yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Integrasi Pendidikan Anti Korupsi: Sebuah Tipologi

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur dan dokumen kebijakan, strategi integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga model utama yang masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan tersendiri. Pemetaan ini penting dilakukan agar setiap perguruan tinggi dapat memilih dan mengadaptasi strategi yang paling sesuai dengan konteks, kapasitas, dan karakteristiknya. Model pertama adalah model mata kuliah mandiri. Dalam model ini, pendidikan anti korupsi diajarkan sebagai mata kuliah tersendiri, lengkap dengan rencana pembelajaran semester (RPS), materi ajar, metode

evaluasi, dan alokasi SKS yang spesifik. Model ini memiliki keunggulan dalam hal kedalaman dan sistematisasi materi karena mahasiswa mendapatkan paparan yang lebih intensif dan terstruktur tentang berbagai aspek korupsi, mulai dari definisi, faktor penyebab, dampak, hingga strategi pencegahan. Contoh implementasi model ini dapat ditemukan di Universitas Janabadra Yogyakarta yang telah menjadikan mata kuliah pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah wajib. Namun model ini juga memiliki kelemahan terutama dalam hal pembiayaan dan sumber daya. Tidak semua perguruan tinggi memiliki kapasitas untuk mengembangkan mata kuliah baru termasuk penyusunan kurikulum, pengadaan tenaga pengajar yang kompeten, serta pengalokasian ruang dan waktu dalam jadwal perkuliahan yang sudah padat. KPK mencatat bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.963 perguruan tinggi telah menyelenggarakan pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah mandiri, menunjukkan bahwa model ini relatif populer namun belum menjangkau seluruh institusi.

Model kedua adalah model insersi atau sisipan. Dalam model ini nilai-nilai, prinsip, dan materi anti korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan ke dalam mata kuliah yang sudah ada, terutama mata kuliah yang memiliki afinitas tematik, seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Sosiologi, Hukum, atau Manajemen. Model ini dianggap lebih ekonomis dan praktis karena tidak memerlukan penambahan mata kuliah baru. Lebih dari itu, model insersi memungkinkan nilai-nilai anti korupsi diajarkan dalam konteks yang lebih beragam dan aplikatif, misalnya bagaimana prinsip kejujuran diterapkan dalam konteks bisnis, bagaimana integritas diwujudkan dalam pelayanan publik, atau bagaimana nilai anti korupsi bersinggungan dengan etika profesi. Sejalan dengan itu, KPK telah mengembangkan Buku Panduan Sisipan Pendidikan Anti Korupsi yang dapat menjadi acuan bagi dosen dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi secara sistematis dalam kurikulum dan kegiatan akademik. KPK juga menekankan bahwa integrasi dapat dilakukan melalui penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rancangan pembelajaran semester (RPS), maupun bahan kajian di berbagai mata kuliah. Kekurangan model ini adalah potensi dangkalnya pemahaman jika integrasi hanya bersifat seremonial dan tidak direncanakan dengan matang.

Model ketiga adalah model integrasi holistik. Model ini merupakan pengembangan dari dua model sebelumnya, dengan cakupan yang jauh lebih luas. Integrasi tidak hanya terjadi di tataran kurikulum, tetapi juga melibatkan tiga aspek utama: penguatan kapasitas tenaga pengajar melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan, pengembangan bahan ajar yang kontekstual dan berbasis pada masalah nyata, serta pembentukan budaya kampus yang mendukung praktik anti korupsi di semua lini—mulai dari sistem penerimaan mahasiswa baru yang transparan, pengelolaan keuangan dan pengadaan yang akuntabel, penegakan kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan, hingga sanksi tegas terhadap pelanggaran integritas. Model ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan di mana ia berlangsung. Seperti diungkapkan dalam berbagai diskusi antara KPK dan perguruan tinggi, membangun ekosistem anti-korupsi di lingkungan kampus menjadi langkah fundamental, dan implementasi pendidikan antikorupsi dilakukan melalui dua strategi utama: menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam kurikulum serta memastikan nilai-nilai tersebut diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kampus, baik di dalam maupun di luar kelas. Kelebihan model ini adalah dampaknya yang lebih sistemik dan Lestari tapi juga merupakan model yang paling kompleks dan membutuhkan komitmen politik serta sumber daya yang besar dari pimpinan perguruan tinggi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

Keberhasilan implementasi ketiga model di atas tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Berdasarkan kajian literatur, setidaknya terdapat lima faktor kunci yang perlu mendapat perhatian serius

Pertama komitmen pimpinan perguruan tinggi. Tanpa dukungan penuh dari rektor, dekan, ketua program studi, dan seluruh jajaran pimpinan, upaya integrasi pendidikan anti korupsi akan sulit berjalan. Komitmen ini tidak cukup dinyatakan dalam bentuk kebijakan tertulis, tetapi harus diwujudkan dalam alokasi anggaran, penyediaan sumber daya, dan keteladanan langsung. Ukuran keberhasilan suatu perguruan tinggi dalam membangun budaya anti korupsi dapat dicermati dari bagaimana pimpinan dan seluruh sivitas akademika

mempraktikkan nilai-nilai integritas dalam keseharian, seperti yang ditekankan dalam berbagai forum diskusi kebijakan pendidikan antikorupsi. KPK juga secara aktif mendorong adanya advokasi kebijakan di tingkat pimpinan perguruan tinggi untuk memastikan keberlanjutan program.

Kedua kapasitas dan kesiapan tenaga pengajar. Sebaik apa pun kurikulum yang dirancang, efektivitasnya pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas pengajaran di ruang kelas. Pendidikan anti korupsi berbeda dengan mata kuliah lain karena ia menuntut dosen tidak hanya menguasai subject matter, tetapi juga mampu menjadi model atau teladan bagi mahasiswa. Keterbatasan kapasitas pengajar masih menjadi tantangan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi keagamaan, yang memerlukan peningkatan kompetensi yang sistematis dan berkelanjutan. KPK telah merespons tantangan ini dengan merancang program peningkatan kapasitas pengajar sebagai salah satu strategi penguatan implementasi pendidikan antikorupsi.

Ketiga ketersediaan bahan ajar yang kontekstual. Pendidikan anti korupsi tidak bisa diajarkan secara abstrak dan lepas dari realitas sosial. Mahasiswa perlu dihadapkan pada studi kasus yang relevan dengan kehidupan mereka, baik yang berasal dari pemberitaan media maupun hasil riset empiris. Buku Panduan Sisipan Pendidikan Anti Korupsi yang diluncurkan KPK diharapkan menjadi acuan terstruktur bagi dosen dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi, sekaligus memperkecil disparitas kualitas pengajaran antar perguruan tinggi.

Keempat, sistem monitoring dan evaluasi yang jelas. Salah satu kelemahan implementasi pendidikan anti korupsi selama ini adalah minimnya evaluasi yang sistematis untuk mengukur efektivitasnya. Meskipun sekitar 80 persen perguruan tinggi telah melaporkan pengintegrasian pendidikan anti korupsi, implementasi di lapangan masih beragam, khususnya dalam model insersi atau sisipan pada mata kuliah. Variasi ini tidak bisa dibiarkan karena berpotensi menimbulkan kesenjangan kualitas yang signifikan antar lulusan dari berbagai perguruan tinggi. Ke depan, diperlukan standar minimum yang jelas agar ketika sebuah institusi mengklaim telah mengimplementasikan pendidikan anti korupsi, ukuran dan indikator keberhasilannya dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, partisipasi aktif mahasiswa. Pada akhirnya, target utama pendidikan anti korupsi adalah mahasiswa sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, strategi integrasi harus mempertimbangkan secara serius bagaimana melibatkan mahasiswa tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dan agen perubahan. Kegiatan ekstrakurikuler seperti diskusi, kampanye anti korupsi, pelatihan integritas, hingga pembentukan organisasi mahasiswa yang fokus pada pengawasan internal dapat menjadi pelengkap penting bagi pembelajaran di dalam kelas.

Tantangan dan Hambatan Implementasi

Meskipun secara kebijakan dan target telah ditetapkan dengan cukup baik, implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang tidak ringan. Pertama, resistensi kultural. Dalam beberapa lingkungan, nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran belum menjadi kebiasaan yang mengakar. Sebaliknya, praktik-praktik seperti nepotisme, kolusi, dan gratifikasi dalam bentuknya yang halus seringkali dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan menjadi bagian dari “etika pergaulan”. Mengubah pola pikir dan kebiasaan yang sudah lama mengendap membutuhkan waktu dan pendekatan yang sabar namun konsisten.

Kedua keterbatasan metodologi pengajaran. Pendidikan anti korupsi pada umumnya diajarkan dengan metode ceramah yang lebih menekankan pada transfer pengetahuan sementara aspek afektif dan psikomotorik sering terabaikan. Penelitian yang menggunakan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan antikorupsi di Indonesia menemukan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavior control*) secara signifikan mempengaruhi perilaku antikorupsi mahasiswa sementara sikap tidak. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa perlu tidak hanya mengetahui bahwa korupsi itu buruk, tetapi juga merasa mampu dan percaya diri untuk menolaknya. Oleh karena itu, metode pengajaran yang lebih interaktif dan partisipatif, seperti studi kasus, simulasi, role-playing, dan project-based learning, perlu lebih digalakkan.

Ketiga inkonsistensi antara teori dan praktik di lingkungan kampus. Salah satu hambatan paling signifikan dalam pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi adalah adanya kesenjangan antara kelas dengan realitas di lingkungan kampus. Jika di ruang kuliah mahasiswa diajarkan tentang pentingnya kejujuran tapi dalam proses administrasi akademik mereka masih menemui praktik pungutan liar maka pesan moral yang ingin disampaikan akan kehilangan kredibilitasnya. Oleh karena itu pendidikan anti korupsi harus diiringi dengan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan perguruan tinggi.

Keempat minimnya integrasi lintas disiplin. Pendidikan anti korupsi sering dianggap sebagai domain eksklusif ilmu hukum atau ilmu politik padahal persoalan korupsi bersifat multidimensional dan membutuhkan pendekatan lintas disiplin. Nilai-nilai anti korupsi dapat diintegrasikan ke dalam hampir semua rumpun ilmu mulai dari ekonomi, manajemen, akuntansi, psikologi, sosiologi hingga teknik dan kedokteran. Upaya integrasi lintas disiplin ini masih jarang dilakukan sehingga potensi pendidikan anti korupsi untuk menjangkau mahasiswa dari berbagai latar belakang belum tergarap secara optimal.

Efektivitas dan Evaluasi Strategi Integrasi

Ranah yang masih minim penelitian adalah evaluasi efektivitas dari strategi integrasi yang telah diimplementasikan. Apakah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah anti korupsi mandiri menunjukkan tingkat integritas yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang melalui model insersi? Apakah strategi integrasi holistik benar-benar menghasilkan lulusan yang lebih tahan terhadap godaan korupsi? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini masih membutuhkan bukti empiris yang lebih kuat. Namun beberapa penelitian awal telah memberikan gambaran yang menarik. Penelitian yang menggunakan teori perilaku terencana (TPB) dengan responden 125 mahasiswa administrasi publik dari Universitas Brawijaya dan Universitas Diponegoro menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan antikorupsi memiliki tingkat efektivitas yang baik dalam mencapai tujuannya dan rekomendasi yang diberikan antara lain sosialisasi tentang antikorupsi kepada masyarakat, penerapan pendidikan ideologi, dan penegakan hukum yang lebih kuat tentang korupsi. Penelitian lain juga mengonfirmasi bahwa kebijakan pemberantasan korupsi di perguruan tinggi

dapat dikatakan efektif karena semua indikator efektivitas terdapat dalam kebijakan pendidikan anti korupsi di pendidikan tinggi. Meskipun demikian, kedua penelitian ini masih bersifat kuantitatif dengan cakupan terbatas, sehingga generalisasinya perlu diuji lebih lanjut pada konteks dan populasi yang lebih luas.

KESIMPULAN

Integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Berdasarkan kajian terdapat tiga model strategi integrasi utama yang dapat diidentifikasi: (1) model mata kuliah mandiri, (2) model insersi atau sisipan, dan (3) model integrasi holistik. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan, sementara pemilihan model yang tepat sangat bergantung pada konteks, kapasitas sumber daya, dan komitmen institusi. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh lima faktor kunci: komitmen pimpinan perguruan tinggi, kapasitas tenaga pengajar, ketersediaan bahan ajar kontekstual, sistem monitoring dan evaluasi yang jelas, serta partisipasi aktif mahasiswa. Sementara itu, tantangan utama yang masih dihadapi meliputi resistensi kultural, keterbatasan metodologi pengajaran, inkonsistensi antara teori dan praktik di lingkungan kampus, serta minimnya integrasi lintas disiplin. Meskipun sekitar 80 persen perguruan tinggi telah melaporkan pengintegrasian pendidikan anti korupsi evaluasi empiris tentang efektivitas relatif masing-masing strategi masih terbatas dan memerlukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan simpulan di atas terdapat beberapa saran sebagai berikut. Pertama, bagi pimpinan perguruan tinggi, disarankan untuk tidak sekadar mengadopsi model integrasi secara seremonial, tetapi secara sungguh-sungguh membangun ekosistem anti korupsi yang mencakup reformasi tata kelola, penegakan kode etik, serta penyediaan sumber daya yang memadai untuk pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan pelatihan dosen. Kedua, bagi KPK dan Kementerian Pendidikan Tinggi, disarankan untuk mengembangkan standar minimum dan instrumen evaluasi baku yang dapat digunakan secara nasional untuk mengukur efektivitas implementasi pendidikan anti korupsi di berbagai

perguruan tinggi, sehingga disparitas kualitas dapat diminimalkan. Ketiga, bagi para dosen dan tenaga pendidik, disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas diri, tidak hanya dalam penguasaan materi, tetapi juga dalam metodologi pengajaran yang interaktif dan partisipatif, serta menjadi teladan bagi mahasiswa dalam praktik keseharian. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris dengan desain yang lebih ketat, misalnya studi longitudinal atau eksperimen kuasi, untuk mengukur dampak jangka panjang dari berbagai model integrasi terhadap sikap, perilaku, dan integritas mahasiswa setelah mereka memasuki dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, W. (2023). *Buku Ajar Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Medan: UMSU Press.
- Daulay, S., dkk. (2023). *Pendidikan Anti Korupsi*. Medan: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Hafiidh, M., & Anshori, I. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi pada Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 7(1).
- Halimang, S. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi: Pendekatan Hukum di Indonesia*. Malang: Bildung Nusantara.
- Hasan, Z. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi: Integritas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Hasan, Z. (2025). Peran Media Sosial dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(2), 67–76.
- Hasan, Z., & Firmansyah, D. (2020). Disparitas Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Pranata Hukum*, 15(2), 221–237.

- Hasan, Z., Rusli, T., & Sanida, N. (2022). Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkepribadian Lokal. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2026). Buku Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: KPK.
- Lituhayu, D., Rahman, A. Z., Muluk, M. R. K., & Huda, M. N. (2023). Anti-Corruption Education Policy Outputs for Combatting Corruption in Indonesia: Applying the Theory of Planned Behaviour. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(2), 195-214.
- Mansyur, A. I., dkk. (2022). Pendidikan Antikorupsi (Menciptakan Pemahaman Gerakan dan Budaya Anti Korupsi). Bandung: Penerbit Widina.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. (2019). Jakarta: Kementerian Ristekdikti.
- Saputri, W., & Hasan, Z. (2024). Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Inovatif*, 7(2), 123-135.
- Suyatno. (2020). Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Semarang: TDJPublisher.
- Wiridin, D., Nasrin, N., Prananingrum, D. K., & Putra, Z. (2023). Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi: Panduan di Perguruan Tinggi. Purbalingga: Eureka Media Aksara.